



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 - 32352 Ketapang

**IZIN OPERASIONAL PKBM
Nomor : 421.9 / 1548 / Disdik - D 1**

Nama Lembaga : PKBM "SETIA KAWAN "
Nama Ketua Lembaga : BURHANUDIN.
Alamat Lembaga : Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap
Kabupaten Ketapang
Nilem : 61.1.04.4.0010
Akta Pendirian : Notaris Yulina Asmara Dewi. SH. Nomor 38
26 Januari 2012
NPWP : 02.915.237.8-703.000
No. Rekening Lembaga : 3477-01-020647-53-9
Program yang dilaksanakan: - Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan Keterangan atas Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM "SETIA KAWAN" Nomor : 32/PKBM/SK/6/2014, Tanggal 12 Juni 2014;
5. Hasil Pemeriksaan berkas pengajuan perpanjangan Izin Operasional, Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Juni 2014 dengan ini mencatat dalam register lembaga-lembaga PKBM, Surat izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2015 s.d 13 Juni 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 13 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. M. MANSYUR. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Prov. Kal Bar di Pontianak